



KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

Nomor : 188 / / KEP / 412.12 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI SEKAR KECAMATAN SEKAR, KABUPATEN BOJONEGORO.

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di Bidang Pendidikan ;
- b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung lulusan SMP/MTs yang memadai ;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang diatas, maka perlu penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekar, yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Jawa Timur;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten / Kota ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro ;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekar, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini, diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Sekar, melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 01 Agustus 2007

BUPATI BOJONEGORO


H. MOCHAMAD SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di-Jakarta.
2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur di-Surabaya.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di-Surabaya.
4. Yth. Sdr. Bapak Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di-Bojonegoro.
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Arsip.